



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI DAN IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu menggali dan menghimpun sumber dan pendapatan melalui sektor kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

7. Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3144);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAN IZIN USAHA
KEPARIWISATAAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Badan Pariwisata dan Seni Budaya adalah Badan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk perusahaan objek wisata dengan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Objek wisata adalah Perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk di kunjungi wisatawan.
10. Usaha Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan prasarana dan sarana untuk pengembangan untuk pengembangan Pariwisata.
11. Wisata Tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
12. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana, serta menyediakan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
13. Hotel / Penginapan adalah suatu usaha komersial yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan.

14. Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan, atau bulanan.
15. Restoran dan rumah makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
16. Jasa Boga adalah setiap usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan hidangan di tempat pengolahan.
17. Café adalah salah satu jenis usaha pangan, sebagian atau seluruh bangunan yang permanen atau tidak permanent / mobil / berpindah yang dilengkapi untuk proses pembuatan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman ringan serta dilengkapi hiburan musik bagi umum ditempat usahanya.
18. Biro perjalanan wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan ayau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
19. Rekreasi dan Hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatan di maksudkan untuk menambah kesegaran rohani dan jasmani.
20. Usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.
21. Usaha konsultan pariwisata adalah usaha jasa konsultan yang bergerak di bidang pariwisata.
22. Usaha jasa konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Usahawan, Cendrakawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
23. Mandala Wisata adalah tempat yang disediakan untuk penerangan wisata dan atau peragaan Kesenian dan Kebudayaan.
24. Promosi Pariwisata adalah upaya atau kegiatan secara sistematis guna menarik masyarakat untuk menggunakan waktu luangnya melakukan perjalanan wisata.
25. Penyidik Tindak Pidana Dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

26. Retribusi usaha Kepariwisataaan adalah retribusi atas pemberian izin dan operasional atas sarana jasa yang disediakan oleh pemerintah maupun Swasta dengan menganut prinsip komersial.
27. Surat Izin Usaha Kepariwisataaan adalah surat izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan dan atau untuk beroperasinya suatu usaha kepariwisataan .
28. Pimpinan Usaha Kepariwisataaan adalah seseorang atau lebih yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha kepariwisataan.
29. Pengunjung atau Tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan menggunakan jasa kepariwisataan.
30. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
32. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjtnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran yang terhitung menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK RETRIBUSI KEPARIWISATAAN
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Kepariwisata dipungut atas pemberian izin usaha dibidang kepariwisataan dan pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin usaha di bidang kepariwisataan dan pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Objek Retribusi Kepariwisata meliputi :

A. ATRAKSI / HIBURAN DAN REKREASI

1. Pertunjukan organ tunggal / musik
2. Pasar Malam / Sirkus / Artis
3. Bioskop
4. Karauke
5. Cafe
6. Mobil Wisata
7. Speed Boat Wisata
8. Ketek Wisata
9. Perahu Wisata
10. Dayung Wisata
11. Sky air
12. Jet Sky
13. Renang
14. Kolam Pemancingan
15. Mandi air panas / Mandi Uap
16. Permainan Ketangkasan / Vidio Game
17. Seni tat arias / Seni Kecantikan
18. Ludruk
19. Kuda Lumping
20. Pewayangan

B. AKOMODASI

1. Hotel Bintang 5 (Lima)
2. Hotel Bintang 4 (Empat)
3. Hotel Bintang 3 (Tiga)
4. Hotel Bintang 2 (Dua)
5. Hotel Bintang 1 (Satu)

6. Hotel Melati
 7. Penginapan
 8. Wisma / Mess
 9. Villa
- C. RUMAH MAKAN/RESTORAN
1. Rumah Makan / Restoran Kelas A
 2. Rumah Makan / Restoran Kelas B
 3. Rumah Makan / Restoran Kelas C
 4. Rumah Makan / Restoran Kelas D
 5. Katering
 6. Kedai
- D. JASA USAHA
1. Biro Perjalanan Wisata
 2. Agen Perjalanan Wisata
 3. Jasa Konvensi / Rapat / Pertemuan
 4. Pameran
- E. PEDAGANG DILOKASI WISATA
1. Pedagang Tetap
 2. Pedagang Kaki Lima
 3. Pedagang Musiman
- F. MASUK KE LOKASI REKREASI TERPADU
1. Pengunjung Umum
 - Anak-anak
 - Dewasa
 2. Pengunjung Mahasiswa / Pelajar
 - Mahasiswa
 - Pelajar
 3. Kendaraan
 - Roda 2 (Dua)
 - Roda 4 (Empat)

BAB III
SUBJEK RETRIBUSI DAN KEWAJIBAN MEMBAYAR RETRIBUSI
KEPARIWISATAAN
Pasal 4

- (1) Subjek Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha dibidang kepariwisataan dan pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha dibidang kepariwisataan dan pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten wajib membayar retribusi kepariwisataan.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5**

Retribusi Usaha Kepariwisataan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum

**BAB V
MASA RETRIBUSI
Pasal 6**

Masa berlaku Retribusi Usaha Kepariwisataan adalah selama yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatannya.

**BAB V
SRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RESTRIBUSI
Pasal 7**

Besarnya Pengenaan Restribusi Kepariwisataan diukur berdasarkan bobot Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepariwisataan.

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 8**

- (1) Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin kepariwisataan berdasarkan jenis klasifikasi usahanya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya penelitian dan pemeriksaan dan operasional usaha kepariwisataan.
- (3) Restribusi izin usaha kepariwisataan yang dikenakan terhadap pribadi atau badan pemilik atau pengelola kegiatan usaha kepariwisataan.

**BAB VII
KETENTUAN TARIF
Pasal 9**

Besarnya tarif retribusi usaha kepariwisataan, adalah sebagai berikut :

A. ATRAKSI / HIBURAN DAN REKREASI

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Organ tunggal / musik | Rp. 250.000,-/ Per izin |
| 2. Sanggar Seni | Rp. 100.000,- / Per izin |
| 3. Pasar Malam / Sirkus / Artis | RP. 500.000,- / Per izin |
| 4. Bioskop | Rp. 200.000,- / I Per izin |
| 5. Karauke | Rp. 2.500.000,- / Per izin |
| 6. Café | Rp. 2.500.000,- / Per izin |
| 7. Mobil Wisata | Rp. 100.000,- / buah |
| 8. Speed Boat Wisata | Rp. 100.000,- / buah |
| 9. Ketek Wisata | Rp. 80.000,- / buah |

10.	Perahu Wisata	Rp. 50.000,- / buah
11.	Dayung Wisata	Rp. 50.000,- / buah
12.	Sky air	Rp. 60.000,- / buah
13.	Jet Sky	Rp. 60.000,- / buah
14.	Kolam Renang	Rp. 2.000.000,- / Per izin
15.	Kolam Pemancingan	Rp. 200.000,- / Per izin
16.	Mandi air panas / Mandi Uap	Rp. 100.000,- / Per izin
17.	Permainan Ketangkasan / Vidio Game	Rp. 50.000,- / per izin
18.	Seni tata rias / Seni Kecantikan	Rp. 100.000,- / lokasi
19.	Ludruk	Rp. 200.000,- / lokasi
20.	Kuda Lumping	Rp. 200.000,- / lokasi
21.	Pewayangan	Rp. 200.000,- / lokasi
22.	Impresariat	Rp. 100.000,- / sekali pertunjukan
B. AKOMODASI		
1.	Hotel Bintang 5 (Lima)	Rp. 25.000.000,- / Per izin
2.	Hotel Bintang 4 (Empat)	Rp. 20.000.000,- / Per izin
3.	Hotel Bintang 3 (Tiga)	Rp. 15.000.000,- / Per izin
4.	Hotel Bintang 2 (Dua)	Rp. 10.000.000,- / Per izin
5.	Hotel Bintang 1 (Satu)	Rp. 5.000.000,- / Per izin
6.	Hotel Melati	Rp. 4.000.000,- / Per izin
7.	Penginapan	Rp. 1.500.000,- / Per izin
8.	Wisma / Mess	Rp. 2.500.000,- / Per izin
9.	Villa	Rp. 5.000.000,- / Per izin
C. RUMAH MAKAN		
1.	Rumah Makan / Restoran Kelas A	Rp. 5.000.000,- / Per izin
2.	Rumah Makan / Restoran Kelas B	Rp. 3.000.000,- / Per izin
3.	Rumah Makan / Restoran Kelas C	Rp. 2.000.000,- / Per izin
4.	Rumah Makan / Restoran Kelas D	Rp. 1.500.000,- / Per izin
5.	Katering	Rp. 1.000.000,- / Per izin
6.	Kedai	Rp. 500.000,- / Per izin

- D. JASA USAHA
1. Biro Perjalanan Wisata Rp. 2.000.000,- / Per izin
 2. Agen Perjalanan Wisata Rp. 1.000.000,- / Per izin
 3. Jasa Konvensi / Rapat / Pertemuan
 - sampai 500 kursi Rp. 1.000.000,- / Per izin
 - 500 kursi ke atas Rp. 1.500.000,- / Per izin
 4. Pameran Rp. 300.000,- sekali
Pertunjukan
- E. PEDAGANG DILOKASI WISATA
1. Pedagang Tetap Rp. 20.000,- / Per izin
 2. Pedagang Kaki Lima Rp. 1.000,- /orang/hari
 3. Pedagang Musiman Rp. 1.000,- /orang/hari
- F. MASUK KE LOKASI REKREASI DI OBJEK WISATA TERPADU
DI IRIGASI BENDUNG PERJAYA
1. Pengunjung Umum
 - Anak-anak Rp. 500,- /orang
 - Dewasa Rp. 1.000,- /orang
 2. Pengunjung Mahasiswa / Pelajar
 - Mahasiswa Rp. 500,- /orang
 - Pelajar Rp. 500,- /orang
 3. Kendaraan
 - Roda 2 (Dua) Rp. 1.000,- /kendaraan
 - Roda 4 (Empat) Rp. 2.000,- /kendaraan

Pasal 10
Wilayah Pemungutan

Restribusi terhutang dipungut diwilayah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 11
Saat Restribusi Terhutang

Saat terhutangnya restribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12
Tata Cara Pemungutan

- (1) Pemungutan restribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Restribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Pembayaran restribusi harus dilunasi sekaligus

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Pengelola Usaha Kepariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi penutupan / pemberhentian kegiatan usaha yang bersangkutan.

BAB IX
SANKSI PIDANA
Pasal 14

- (1) Wajib Restribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pasal 4 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah restribusi terhutang
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIK
Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang vretribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan atau bukti dari oarng pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan memeriksa dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Badan Pariwisata dan Seni Budaya adalah Instansi teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 27 Oktober 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**DiUndangkan di Martapura
pada tanggal, 28 Oktober 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

H. TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 30**